

BAB IV

Analisis Pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy tentang hukuman bagi pelaku zina *muhsan*

1. Pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy tentang hukuman bagi pelaku zina *muhsan*

Tindak pidana zina merupakan tindak pidana yang masuk kedalam kategori *hudud*. *Hudud* didalamnya terdapat kaidah, “ Tidak ada hukuman bagi orang berakal sebelum datangnya *nash*”.Kaidah ini diterapkan dengan cermat dan teliti terhadap bentuk-bentuk jarimah hudud, sehingga jarimah hudud terbatas jumlahnya.Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa hukuman dalam hudud tidak boleh diubah, ditambah dan dikurangi.¹

Menurut fuqaha hukuman bagi pelaku zina *muhsan* ialah rajam.Dalil rajam tersebut sesuai dengan sabda dan fiil Rasulullah SAW.dengan demikian, rajam adalah sunnah nabi baik qauliah maupun fi'liyah pada waktu yang sama.² Maka hal tersebut menjadi dasar *had* hukuman terhadap pelaku zina *muhsan*.Oleh dasar tersebut, maka hukuman bagi pelaku zina *muhsan* ialah rajam.

Namun, Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat tidak sesuai ketentuan *had* seperti para fuqaha terangkan. Ia menerangkan

¹ Mohd Said Ishak, *Hudud dalam Fiqh Islam*, (Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2000), hlm. 20

² Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina' I al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Terj. Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT Kharisma Ilmu, tth) hlm. 182

bahwa, hukuman yang *muhkam* dan terus berlaku hingga sekarang terhadap pelaku zina *muhsan* adalah hukuman cambuk.³ Ia beralasan bahwa:

1. Dasar hukum sanksi terhadap pelaku zina *muhsan* telah jelas disebutkan di dalam Q.S. an-Nur ayat 2, yakni hukuman cambuk
2. Dasar hukum tersebut merupakan penyempurna dari ayat lain di dalam al-Qur'an yang mempunyai substansi yang sama
3. Hukuman rajam tidak dapat dibagi, sehingga tidak dapat diterapkan
4. Dasar hukum rajam yang bersumber dari hadist Nabi telah *dinasakh* oleh Q.S. an-Nur ayat 2, sehingga hukum rajam tidak berlaku lagi.

Alasan *pertama* Teungku Hasbi menggunakan landasan dasar pada al-Qur'an surat an-Nur ayat 2. Menurutnya, diantara hukum yang diterangkan oleh Allah dalam ayat ini dan yang dijadikan sebagai pokok bahasan adalah hukuman terhadap orang yang berzina, lelaki ataupun perempuan. Barang siapa berzina, dalam status merdeka (bukan budak), telah cukup umur dan berakal sehat, baik sudah menikah atau lajang, maka cambuklah 100 kali.⁴

Alasan tersebut memang tidak dapat disalahkan, karena memang terdapat dasar yang jelas di dalam al-Qur'an. Yakni di dalam surat an-Nur ayat 2 memang telah diatur mengenai hukuman terhadap pelaku zina. Yakni perempuan dan laki-laki yang melakukan perbuatan zina, maka tiap-tiap mereka dikenai hukuman dera seratus kali.

³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur 4; Surat 24-41*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 2787

⁴ *Ibid.*, hlm. 2785

Namun, di dalam tafsir al-Misbah, Quraish Shihab menyebutkan bahwa dalam Q.S. an-Nur ayat 2 ini hanya menjelaskan hukuman bagi pelaku zina *ghairu muhsan*. Sedangkan dasar hukuman terhadap pelaku zina *muhsan* yakni terdapat di dalam hadist yang mengatur hukuman terhadap pelaku zina *muhsan*. Dan di dalam hadist-hadist tersebut menyebutkan bahwa hukuman terhadap pelaku zina *muhsan* ialah rajam.⁵

Alasan *kedua* menurut Hasbi, ayat dalam surat an-Nur ini tidak berlawanan dengan surat an-Nisa' ayat 15 dan 16, bahkan menyempurnakan ayat tersebut. Serta pada ayat 25 an-Nisa', yang menetapkan bahwa budak perempuan yang bersuami, apabila berzina dikenai separuh hukuman yang dijatuhkan kepada perempuan merdeka. Dalam surat an-Nur ayat 2 tersebut menyempurnakan dalil-dalil nas yang mendasari hukuman bagi pelaku zina *muhsan*.

Dari uraian tersebut penulis sependapat dengan pemikiran Teungku Muhammad Hasbi, karena ia beralasan bahwa dalam Q.S an-Nisa' ayat 25 telah ditetapkan hukuman bagi budak perempuan. Namun hukuman terhadap budak laki-laki yang melakukan zina *muhsan* tidak disebutkan. Maka dasar hukuman terhadap budak laki-laki yang melakukan zina tidak bisa dikiyaskan oleh Q.S an-Nisa' ayat 25 tersebut. Karena dalam *jarimah hudud* haruslah memiliki dasar yang jelas, tidak bisa dengan cara kiyas.

Di dalam Q.S. an-Nur 25 menetapkan hukuman terhadap budak perempuan ialah separuh dari hukuman perempuan merdeka. Jika melihat, *hadd* di dalam

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an*, Vol.8, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 477

hadist yang menetapkan bahwa hukuman terhadap pelaku zina *muhsan* ialah rajam. jika disandingkan antara keduanya, maka hal tersebut sulit rasanya dilakukan. Karena rajam tidak bisa dijadikan separuh, hanya hukuman cambuk yang bisa dijadikan separuhnya. Inilah yang menjadi alasan *ketiga* Teungku Muhammad Hasbi. Penulis menerima pendapat beliau, karena hukuman rajam merupakan hukuman yang akibatnya adalah menghilangkan nyawa. Tentu tidak mungkin hukuman rajam tersebut dibagi, atau dieksekusi dengan kadar separuhnya.

Alasan *keempat*, Hasbi menyimpulkan bahwa hadis/ sunnah yang diriwayatkan dari Nabi, baik *qauli* (ucapan) maupun *fi'li* (perbuatan), demikian pula mengenai ayat rajam, berlaku atau diturunkan sebelum ayat-ayat an-Nur (ayat 1 sampai 7) dan sebelum ayat an-Nisa' ayat 25. Nabi juga pernah menjalankan putusan itu beberapa kali dan kemudian dimansukhkan oleh ayat an-Nur dan ayat an-Nisa'.

Namun dalam hal ini Teungku Muhammad Hasbi tidak menjelaskan bagaimana runtutan turunnya *nash* tentang hukuman bagi pezina *muhsan*. Sehingga menurut penulis kebenaran ayat an-Nur turun setelah dalil *nash* yang mengatur tentang hukuman rajam bagi pelaku zina *muhsan* tidak jelas. Dan perlu dijelaskan runtutan *nash* tersebut.

Kebeneran bahwa surat an-Nur ayat 2 turun setelah dalil lain yang mengatur hukuman bagi pezina diperkuat oleh sebuah riwayat dalam shahih muslim tercantum bahwa Abu Ishaq Asy Syaibani bertanya kepada Abdullah bin Abi

Aufa: “ apakah Rasulullah SAW. merajam?” ia menjawab,” Ya”. Ia bertanya: “ sesudah turun surat an-Nur ataukah sebelumnya?” ia menjawab:” saya tidak tahu”.⁶ Abdullah bin Abi Aufa merupakan sahabat yang mengalami jejak kerasulan Nabi Muhammad hingga akhir hayatnya.

Di samping itu, sebagaimana dikutip oleh Anwar Harjono, Prof. Hazairin menjelaskan bahwa, ‘hukum atas zina yaitu seratus dera (cambuk) menurut al-Qur’an, tidak mungkin diatikan sebagai rajam sampai mati. Ia menyebutkan di dalam Q.S. an-Nur ayat 3

ذَلِكَ وَحُرْمٌ مُّشْرِكٌ أَوْ زَانٍ إِلَّا يَنْكِحُهَا وَلَا وَالزَّانِيَةَ مُشْرِكَةً أَوْ زَانِيَةً إِلَّا يَنْكِحُهَا لَا الزَّانِي

الْمُؤْمِنِينَ عَلَى

Artinya: *Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin*⁷

Di dalam ayat tersebut telah ditetapkan bahwa, seseorang yang telah melakukan zina hanya boleh kawin dengan seseorang yang juga pernah melakukan zina, ataupun dengan seorang musyrik/ musyrikah.

Ini bukan saja menunjukkan terhadap seseorang yang berzina sebelum kawin, tetapi juga terhadap seseorang yang berzina walaupun telah kawin ataupun

⁶ Hudari Bik, *Tarjamah Tarikh al-Tasyri' al-Islami (Sejarah Pembinaan Hukum Islam)*, alih bahasa oleh Mohammad Zuhri, (Indonesia: Darul Ikhyah, tth.), hlm 236

⁷ *Mushaf Al-Azhar Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Penerbit Hilal, 2010), hlm. 350

sedang dalam perkawinan.⁸Maka seorang pezina *muhsan* mempunyai hak untuk menikah lagi, namun dengan seorang pezina juga, sesuai dengan ketetapan ayat al-Qur'an yang telah disebutkan di atas.

Dari beberapa alasan sebelumnya serta diperkuat dengan riwayat sahabat serta pendapat di atas maka hemat penulis keputusan tentang hukuman rajam itu mungkin sekali diambil sebelum turunnya Q.S. an-Nur ayat 2. Dan praktek rajam setelah itu menjadi batal karena hukum. Dan digantikan dengan hukuman dera, sesuai dengan perintah Q.S. an-Nur ayat 2.

Kemudian permasalahan lain adalah apakah boleh al-Qur'an menasakh sunnah?. Jika melihat kategori dalam *nasakh*, menurut al-Zarqani *nasakh* dapat dibedakan ke dalam empat kategori,

1. *Nasakh* al-Qur'an dengan al-Qur'an
2. *Nasakh* al-Qur'an dengan al-Sunnah
3. *Nasakh* al-Sunnah dengan al-Qur'an
4. *Nasakh* al-Sunnah dengan al-Sunnah

Sesuai dengan dasar *istinbat* Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam menetapkan hukuman bagi pelaku zina *muhsan*, bahwa sumber hukuman dari sunnah telah dinasakh oleh teks dalam al-Qur'an berarti pendapat beliau masuk ke dalam kategori yang ketiga. Penulis setuju dengan pendapat beliau, karena bahwa sebenarnya, jenis *nasakh* sunnah dengan al-Qur'an masih diperselisihkan. Namun bagi ulama yang membolehkan sunnah *dinasakh* dengan

⁸ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Cet.2, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), hlm. 176

al-Qur'an bukanlah suatu yang mustahil. Sebab, antara sunnah dan al-Qur'an adalah sama-sama wahyu yang datang dari Allah,⁹ serta kedudukan al-Qur'an lebih tinggi dibandingkan sunnah dalam hierarki sumber hukum dalam Islam.

Demikian juga contoh yang mengharuskan menghadap Baitul Maqdis waktu shalat yang hanya ditetapkan berdasarkan sunnah Nabi. Kemudian sunnah Nabi itu *dinasakh* dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 150

مُفَوَّلُوا كُنْتُمْ مَا وَحَيْثُ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ شَطْرًا وَجْهَكَ فَوَلِّ خَرَجْتَ حَيْثُ مِنْ
 ... مِنْهُمْ ظَلَمُوا الَّذِينَ إِلَّا حُجَّةٌ عَلَيْكُمْ لِلنَّاسِ يَكُونُ لِعَلَّا شَطْرَهُ رُوْجُوهَا

Artinya: *Dan dari mana saja kamu (keluar), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu (sekalian) berada, Maka Palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka...*

Arah kiblat pada waktu sholat yang sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis yang berdasar pada sunnah kemudian *dinasakh* oleh ayat al-Qur'an diatas untuk menghadap ke Masjidil Haram. Karena adanya dalil baru yang mempunyai ketentuan perintah yang sama, maka hukum yang lama terhapus, dan tidak perlu ditaati lagi.

Kemudian ulama yang setuju dengan hukum rajam terhadap pelaku zina *muhsan* mempunyai alasan lain, yakni hukum rajam adalah yang ditetapkan oleh al-Qur'an, tetapi telah dimansukhkan (dihapuskan) lafalnya, sedangkan hukumnya masih berlaku. Namun Hasbi berpendapat bahwa ada ayat-ayat yang dimansukhkan lafalnya, sedangkan hukumnya masih terus berlaku bukanlah suatu

⁹ Mohammad Nor Ichwan, *Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an*, cet.1, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2008), hlm., 135

qadhiyah (ketetapan) yang diterima baik oleh semua ulama. Terutama mengingat bahwa masalah rajam adalah suatu masalah besar, masalah jiwa. Karena itu, sekiranya hukum itu hukum al-Qur'an, tentulah lafalnya diisbatkan dalam al-Qur'an.

Sebelumnya, jika dilihat kategori-kategori dalam masalah *nasikh wal mansukh*. Ulama membagi *nasikh wal mansukh* ke dalam tiga kategori:

1. Wahyu yang terhapus, baik hukum maupun teksnya di dalam mushaf (*Nasakh al-hukm wa al-tilawah jamiah*)
2. Beberapa unit wahyu yang terhapus teks atau bacaannya, tetapi hukumnya masih berlaku (*nasakh al-tilawah duna al-hukm*)
3. Wahyu yang hanya terhapus hukumnya, sementara teks atau bacaannya masih terdapat dalam mushaf (*nasakh al-hukm duna al-tilawah*)¹⁰

Dalam hal ini, kategori yang sesuai adalah kategori yang kedua, yakni *nasakh al-tilawah duna al-hukm* (wahyu yang terhapus bacaannya, tetapi hukumnya masih berlaku). Penulis setuju dengan pendapat Hasbi, pasalnya jika sebuah aturan telah terhapus di dalam teks, namun hukuman yang dulu ada sebelum terhapus tetap dilakukan, merupakan hal yang tidak bisa dijadikan pegangan. Karena dasar normatif sebagai dalil dasar dari hukuman tersebut tidak terdapat di dalam *nash*. Dan jika di dalam al-Qur'an hukum rajam terhadap pelaku zina *muhsan* tidak ada ayat yang menyebutkan, maka hukum rajam tersebut tidak dapat dijatuhkan terhadap pelaku zina *muhsan*.

¹⁰*Ibid.* hlm. 127

Hal ini juga melanggar ketentuan asas legalitas dalam hukum, Yang dimaksud asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas ini didasarkan pada al-Qur'an surat al-Isra'(17) ayat 15

رَبِّ وَزُرُوا زُرَّةً تَزُرُوا لَا عَلَيْهِمْ يَضِلُّ فَإِنَّمَا ضَلَّ وَمَنْ لِنَفْسِهِ يَهْتَدِي فَإِنَّمَا اهْتَدَىٰ مَنْ
 رَسُولًا نَّبَّعَتْ حَتَّىٰ مُعَذِّبِينَ كُنَّا وَمَا أَخْذُ

Artinya: *Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.*

Ayat ini kemudian dihubungkan dengan anak kalimat dalam surat al- An'am(8) ayat 19

بَلَّغْ وَمَنْ بِهِ لَأُنذِرْكُمْ الْقُرْءَانَ هَذَا إِلَيَّ وَأَوْحَىٰ وَبَيْنَكُمْ بَيْنِي... شَهِيدٌ

Artinya: *...Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. dan Al Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan Dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran (kepadanya)...*

Asas legalitas ini sudah ada di dalam hukum Islam sejak al-qur'an diturunkan.¹¹ Maka asas ini berlaku jika sudah ada hukum yang turun untuk mengatur suatu hal. Dan jika suatu hal yang tidak diatur jelas di dalam *nash*, maka kita tidak wajib mematuhi hal tersebut.

¹¹ Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam (Hukum Islam 1): Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet.1, Ed. 1, (Jakarta: Rajawali,1990), hlm. 116-117

Sebelumnya, pada masa Umar menjadi khalifah, dalam suatu khutbahnya beliau menyampaikan bahwa hukum rajam itu benar berdasarkan al-Qur'an. Seandainya beliau tidak khawatir terhadap tuduhan orang bahwa beliau menambah ayat al-Qur'an, Umar ingin memasukkan ayat rajam itu ke dalam al-Qur'an. Adapun ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم

Artinya: *Apabila seorang laki-laki dewasa dan seorang perempuan dewasa berzina, maka rajamlah keduanya, itulah kepastian hukum dari Allah, dan Allah maha kuasa lagi maha bijaksana.*¹²

Dengan alasan tersebut di atas, penulis menolak gagasan ayat yang diusulkan oleh Umar bin Khatab. Karena dalam beberapa riwayat dinyatakan bahwa teks ayat di atas termasuk bagian dari teks al-Qur'an yang *dinasakh*. Menurut riwayat tersebut bahwa posisi semula ayat ini berada di dalam QS.al-Ahzab (33). Tetapi, gagasan ini terlihat tidak logis, karena ayat-ayat di dalam surat itu, berima -â, sedangkan ayat di atas berima dalam -îm. Sedangkan dalam riwayat Bukhari menyebutkan bahwa posisi semula ayat tersebut adalah di dalam QS.an-Nur (24): 2. Riwayat ini lebih logis dibandingkan sebelumnya, karena disamping memiliki kecocokan rima, dalam QS.an-Nur (24): 2 salah satunya berisi tentang perbuatan zina yang dilakukan laki-laki dan perempuan. Namun terdapat perbedaan antara keduanya, dalam QS.an-Nur (24): 2 terdapat batasan terhadap hukuman perbuatan zina dengan cambukan, sementara dalam ayat usulan Umar bin Khatab di atas tidak demikian. Di sisi lain, secara

¹²*Ibid*

fraseologis¹³, term *al-syaikh*, *al-syaikhah*, dan *albattah*, tidak pernah digunakan dalam al-Qur'an. Dengan demikian, keberadaan ayat rajam menurut Umar bin Khatab sebagai bagian dari teks al-Qur'an sangat meragukan.¹⁴

Maka jelaslah, bahwa hukuman rajam tidak terdapat di dalam al-Qur'an. Penulis setuju dengan pendapat Hasbi yang menyebutkan bahwa, jika hukuman rajam merupakan hukum al-Qur'an, maka haruslah tertulis di dalamnya teks yang mengatur hukuman rajam terhadap pezina *muhsan* di dalam al-Qur'an. Karena tidak mungkin ada hukuman rajam sedangkan, tidak ada peraturan yang mengaturnya. Selain itu, hukuman rajam merupakan hukum yang mempunyai tujuan menghilangkan nyawa seseorang, maka jika memang ada hukuman rajam, haruslah hukuman tersebut tertulis didalam al-Qur'an.

Selain itu jika dilihat dari setting sosio-historis bahwa penjatuhan hukuman rajam bagi pelaku zina *muhsan* itu didasarkan kepada sunnah Nabi baik secara *qauliyah* maupun *fi'liyah*. Akan tetapi hukuman rajam yang telah dipraktekkan sebelumnya, bukan berasal dari syari'at Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw., melainkan berasal dari ajaran yang terdapat di dalam Kitab Taurat.

Dasar normatif hukuman rajam terhadap pezina *muhsan* yaitu hadis-hadis Nabi saw. Seperti yang dijatuhkan kepada Ma'iz bin Malik dan wanita Gamidiyah yang datang menghadap langsung kepada Nabi saw. yang mengakui perbuatan zinanya serta dengan kesadarannya meminta sendiri untuk dihukum rajam terhadap

¹³ Cara memakai kata/ frasa di dalam konstruksi yang lebih luas, baik dalam bentuk tulisan maupun ujar, dikutip dari <http://kbbi.web.id/frasologi> pada 1/6/2016

¹⁴ Mohammad Nor Ichwan, *Ibid.*, hlm. 127-128

dirinya. Meskipun sebelumnya, Nabi sempat beberapa kali menolak hukuman rajam terhadap mereka. Pada akhirnya, Rasulullah saw. meyakini pengakuan mereka dan kemudian menjatuhkan hukuman rajam terhadap mereka (kaum Yahudi) sesuai dengan kitab yang diyakini para pelaku zina *muhsan* tersebut yakni Taurat.¹⁵

Alasan pendukung lain yakni, kaum Khawarij yang tidak mengakui hukuman rajam mereka berhujjah dengan pendapat yang didukung oleh Imam Fahrur Razi dalam tafsirnya, seakan-akan mereka tidak mengakui bahwa sesungguhnya rajam itu termasuk syariat yang umum dan selamanya. Mereka menganggap bahwa maksud dari Rasulullah saw. yaitu bertujuan sebagai jalan siyasat dan *takzir* seperti pendapatnya orang yang bermadzhab Hanafi dengan memberlakukan pengasingan bagi *gairu muhsan*.¹⁶

Jika ditelusur, pertama kali Nabi Muhammad saw. melakukan hukuman rajam, karena alasan tindakan perzinaan yang dilakukan oleh salah seorang pembesar Yahudi. Kemudian alasan orang-orang Yahudi datang kepada Nabi, karena berharap akan diberikan hukuman selain hukuman rajam yang terdapat di dalam Taurat. Berkaitan dengan hal ini, turunlah ayat QS. al-Maidah(5) ayat 43-45;

¹⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Cet.1, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 20015), hlm. 36

¹⁶ Muhammad Syaltut, *al Islam Akidah wa Syari'ah*, cet. III, (Darul al Qalam, 1966), hlm.291

وَمَا ذَلِكَ بَعْدَ مِنْ يَتَوَلَّوْنَ ثُمَّ اللَّهُ حُكْمُ فِيهَا التَّوْرَةَ وَعِنْدَهُمْ حُكْمُونَكَ وَكَيْفَ
 وَالَّذِينَ النَّبِيِّونَ بِهَا حُكْمٌ وَنُورٌ هُدًى فِيهَا التَّوْرَةَ أَنْزَلْنَا إِنَّا ﴿٤٣﴾ بِالْمُؤْمِنِينَ أَوْلِيكَ
 كَدَاءَ عَلَيْهِ وَكَانُوا اللَّهُ كَتَبَ مِنْ أَسْتَحْفِظُوا بِمَا وَأَلَّا حَبَارُ وَالرَّبَّنِيِّونَ هَادُوا وَالَّذِينَ أَسْلَمَ
 اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا حُكْمٌ لَمْ وَمَنْ قَلِيلًا ثَمَنًا بِأَيَّتِي تَشْتَرُوا وَلَا وَأَخْشَوْنَ النَّاسَ تَخْشَوْا فَلَاشْهُ
 لَا نَفْسَ بِالْعَيْنِ وَالْعَيْنِ بِالنَّفْسِ النَّفْسِ أَنْ فِيهَا عَلَيْهِمْ وَكَتَبْنَا ﴿٤٤﴾ الْكَافِرُونَ هُمْ فَأَوْلِيكَ
 ةَ فَهُوَ بِهِ تَصَدَّقَ فَمَنْ قِصَاصٌ وَالْجُرُوحَ بِالسِّنِّ وَالسِّنِّ بِالْأُذُنِ وَالْأُذُنَ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفَ
 ﴿٤٥﴾ الظَّالِمُونَ هُمْ فَأَوْلِيكَ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا حُكْمٌ لَمْ وَمَنْ لَهُ دَكَ فَار

Artinya: Dan Bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, Padahal mereka mempunyai Taurat yang didalamnya (ada) hukum Allah, kemudian mereka berpaling sesudah itu (dari putusanmu)? dan mereka sungguh-sungguh bukan orang yang beriman(43). Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir(44). Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim(45).

Dari ayat tersebut, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menghukum pelaku zina dari golongan Yahudi dengan berdasarkan hukum yang terdapat dalam kitab Taurat yakni hukuman rajam. Dan hukum al-Qur'an belum

turun. Sebab, jika Q.S. an-Nur ayat 2 itu sudah turun, tidak mungkin jika ayat itu tidak dijadikan sebagai dasar penetapan hukumnya.¹⁷

Jika Nabi menjalankan hukum Taurat karena menghadapi orang Yahudi. Maka tidak sesuai dengan rasa keadilan umum, apabila terhadap seseorang terdakwa diperlakukan hukum yang sesuai dengan kepercayaannya. Lalu bagaimana dengan seorang muslim yang melakukan tindak pidana zina *muhsan*, apakah juga dijatuhi hukuman rajam. Maka tidak ada azas keadilan jika hal tersebut dilaksanakan.

Jawaban yang sesuai untuk memecahkan kesukaran tersebut adalah, bahwa hukum rajam yang pertama kali oleh Nabi Muhammad jatuhkan terhadap orang Yahudi, yang berdasar dari kitab Taurat. Kemudian keputusan Nabi tersebut menjadi preseden¹⁸ dalam hukum. Karena itu, maka terhadap siapapun pelaku tindak pidana zina *muhsan* setelah itu, dijatuhi hukuman rajam. Namun dalam penjatuhan hukum rajam tersebut, posisi Q.S. an-Nur ayat 2 belum turun. Sehingga setelah ayat tersebut turun, maka praktek Nabi dalam memberikan hukuman rajam terhadap pelaku zina *muhsan* menjadi batal demi hukum. Dan hukuman rajam diganti dengan hukuman dera seratus kali, sesuai dengan ayat 2 surat an-Nur.¹⁹

2. *Istinbath* hukum yang dijadikan dasar oleh Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqiy dalam memberikan hukuman terhadap pezina *muhsan*

Istinbath adalah mengeluarkan makna-makna dari *nash-nash* (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi)

¹⁷ Anwar Harjono, *Op.Cit.*, hlm. 175

¹⁸ Hal yang telah terjadi lebih dahulu dan dapat dipakai sebagai contoh, <http://kbbi.web.id/preseden> dikutip pada 13/6/2016

¹⁹ Anwar Harjono, *Op.Cit.*, hlm. 175-176

naluriyah. *Nash* itu ada dua macam yaitu *nash* yang berbentuk bahasa (*lafaziyah*) dan yang tidak berbentuk bahasa tetapi dapat dimaklumi (*maknawiyah*). Yang berbentuk bahasa (*lafadz*) adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, dan yang bukan berbentuk bahasa seperti *istihsan*, *maslahat*, *saddudzariah* dan sebagainya.²⁰

Setiap *istinbath* (pengambilan hukum) dalam syari'at Islam harus berpijak pada al-Qur'an dan hadis Nabi. Dan jika dilihat dari cara penggalian hukum (*thuruq al-istinbat*) dari *nash* ada dua pendekatan, yaitu pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyah*) dan pendekatan lafaz (*thuruq lafziyyah*). Pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyah*) adalah (*istidlal*) penarikan kesimpulan hukum bukan kepada *nash* langsung seperti menggunakan *qiyas*, *istihsan*, *mashalih mursalah*, *zara'i* dan lain sebagainya.

Sedangkan pendekatan lafaz (*thuruq lafziyyah*) penerapannya membutuhkan beberapa faktor pendukung yang sangat dibutuhkan, yaitu penguasaan terhadap *ma'na* (pengertian) dari *lafaz-lafaz nash* serta konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalalahnya* apakah menggunakan *manthuq lafzy* ataukah termasuk *dalalah* yang menggunakan pendekatan *mafhum* yang diambil dari konteks kalimat; mengerti batasan-batasan (*qayyid*) yang membatasi *ibarat-ibarat nash*; kemudian pengertian yang dapat dipahami dari *lafaz nash* apakah berdasarkan *ibarat nash* ataukah *isyarat nash*.²¹

²⁰ Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 2.

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, cet. 3, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 166

Dalam perumusan metodologi hukum Islam yang sistematis dan komprehensif, yang harus dijadikan tolak ukur adalah perumusan metodologi pemahaman al-Qur'an terutama ayat-ayat hukum dengan pendekatan historis-kronologis, guna merekonstruksi ideal-moral, yang dituju nash tersebut dengan bantuan hadis sebagai bagian organisnya.²² Pendekatan historis ini adalah sebagai satu-satunya cara yang dapat diterima dan berlaku adil kepada tuntutan intelektual ataupun integritas moral. Karena dengan cara ini suatu apresiasi terhadap tujuan-tujuan al-Qur'an dan hadis dapat dicapai.²³

Sejarahnya pertama kali Nabi memberikan hukuman rajam terhadap pelaku zina *muhsan* ialah terhadap seseorang Yahudi. Pelaku tersebut dihukumi rajam karena ia menginginkan diadili oleh Nabi dengan hukum yang sesuai didalam kitab Taurat. Pada saat itu diduga kuat bahwa Q.S. an-Nur ayat 2 belum turun. Sehingga, Nabi yang menjadi hakim pada masalah tersebut memberikan hukuman rajam sebagai bentuk *ta'zir* terhadap pelaku zina *muhsan* tersebut. Setelah Q.S. an-Nur ayat 2 turun, maka hukuman terhadap pelaku tindakan zina *muhsan* yakni dera 100 kali, sesuai perintah ayat tersebut.

Teungku Muhammad Hasbi mengambil dasar dari Q.S. an-Nur ayat 2, dalil ini yang menjadi dasar hukuman terhadap pelaku zina *muhsan*. Walaupun Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy tidak mengambil hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad saw. serta pendapat sahabat dan fuqaha. Namun Teungku Muhammad Hasbi telah mengolah semua sumber dasar dalam penetapan hukum terhadap pelaku zina *muhsan* dengan metode *ushul fiqh*.

²² Amir Mu'allim YUSDANI, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Cet.1, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), hlm. 117

²³*Ibid.* hlm. 118

Alasan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy mengambil Q.S. an-Nur ayat 2, karena dalam proses pengambilan hukum, dasar yang terdapat dalam hadis telah di-*nasakh* oleh ayat an-Nur tersebut. Artinya, dalil hukuman terhadap pelaku zina *muhsan* di dalam hadist terhapus dan tidak berlaku karena ada aturan hukum di dalam Q.S. an-Nur ayat 2 yang menggantikan hukum sebelumnya. Dan hukuman bagi pelaku zina *muhsan* ialah dera/ jilid 100 kali sesuai dengan perintah di dalam Q.S. an-Nur ayat 2.

Jika dilihat menggunakan pendekatan kedudukan lafadz dari segi kejelasan artinya, maka Q.S. an-Nur ayat 2 tersebut masuk dalam kategori lafadz *mufassar*. Menurut Abdul Wahab Khalaf definisi dari lafadz *mufassar* yakni, “*suatu lafadz yang dengan shighatnya sendiri memberi petunjuk kepada maknanya yang terinci, begitu terincinya sehingga tidak dapat dipahami adanya makna lain dari lafadz tersebut*”.²⁴

Maka dapat kita ketahui bahwa hakikat lafadz *mufassar* ialah, penunjukkan terhadap makna ayat itu jelas, tanpa memerlukan penjelasan ayat lain untuk memperjelas, sehingga tidak mungkin di-*ta'wil*-kan. Maka Q.S. an-Nur ayat 2 dapat kita terima dari makna ayat tersebut saja, tanpa di-*ta'wil*-kan lagi. Karena didalam ayat an-Nur tersebut telah jelas disebutkan siapapun yang melakukan perbuatan zina, baik laki-laki maupun perempuan. Serta hukuman yang harus dijatuhkan kepadanya yakni 100 kali dera.

Sedangkan dengan pendekatan lafadz dari segi kandungan pengertiannya, Q.S. an-Nur ayat 2 bisa dikategorikanke dalam lafadz *hash* (*khusush*). Menurut

²⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Cet. 5, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 9

al- Khudahari Beik definisi lafadz *khash* ialah, ” lafaz yang dari segi kebahasaan, ditentukan untuk satu arti secara mandiri”, definisi tersebut menunjukkan satu-satuan perorangan, atau satu-satuan kelompok, seperti laki-laki, perempuan, ataupun segolongan kaum.²⁵

Secara garis besar lafadz *khash* memiliki ketentuan antara lain: Jika lafadz *khash* lahir dalam bentuk *nash syara'* (teks hukum), ia akan menunjukkan artinya yang *khash* secara pasti dan meyakinkan yang secara hakiki ditentukan untuk itu. Q.S. an-Nur ayat 2 menunjukkan dengan pasti kepada laki-laki ataupun perempuan yang melakukan perbuatan zina, ia dihukumi dera sebanyak 100 kali. Hukuman dera 100 kali ini khusus ditunjukkan kepada laki-laki dan perempuan yang terbukti melakukan perbuatan zina.

Q.S. an-Nur (2) memang tidak menghususkan terhadap pezina *muhsan* atau *ghairu muhsan* hukum itu ditujukan. Dalam hal ini ayat ini terlihat umum, dibandingkan dengan dasar hukum terhadap pelaku zina yang terdapat di dalam hadist. Di dalam hadist menyebutkan hukuman yang berbeda antara pezina *muhsan* dan *ghairu muhsan*. Terdapat kekhususan terhadap masing-masing jenis pelaku zina.

Jika ditemukan dalil yang berbenturan seperti ini, menurut ulama Hanafiyah, seandainya kedua dalil itu bersamaan masanya, maka dalil yang khusus men-*takhsis*-kan yang umum. Namun jika kedua dalil turun tidak dalam waktu yang bersamaan, maka dalil yang turun paling akhir me-*nasakh* dalil yang

²⁵*Ibid*, hlm. 87

turun sebelumnya.²⁶ Q.S. an-Nur ayat 2 turun paling akhir diantara dalil dasar hukum lain dalam perkara ini. Maka ayat ini *me-nasakh* dalil-dalil lain yang mempunyai perintah yang sama.

Dengan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan, dalam istinbath Teungku Muhammad Hasbi telah melakukan sesuai dengan makna dari istinbath hukum. Karena dilakukan dengan jalan menggali hukum melalui penggalian dalil hukum. Dalil hukum yang dimaksud adalah dalil dari al-Qur'an. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan lafadz dengan mendasarkan pada nash al-Qur'an secara langsung.

²⁶*Ibid*, hlm. 89